

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 M A K A S S A R - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 1686 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MAS DDI BELAWAE DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca:

- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Nomor: Kd.21.16/IV/PP.00/900/2014 ,tanggal 19 Maret 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional MAS DDI Belawae Kabupaten Sidrap
- Surat Rekomendasi Kepala Desa Belawae Nomor:140/320/DBW-PR/IX/2013 tanggal 14 September 2013
- c. Surat Rekomendasi Camat Pitu Riase Nomor:749/283/SEK tanggal 16 September 2013

Menimbang.

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional:
 - Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
 - Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan.
 Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tabun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

- Memperhatikan: a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1088 tanggal 09 Desember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Surat Tugas Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KW.21.4/5/PP.00/ 3428 /2014 tanggal 06 Agustus 2014 Perihal Melaksanakan Verifikasi Izin Operasional Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DILINGKUNGAN KANTOR SWASTA WILAYAH KEMENTERIÁN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian / izin operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua

: Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan

Ketiga

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan Pada Tanggal

: Makassar

09 Desember 2014

M. Gazali Suvuti, M.H.P. 9560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap;

Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 1686 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	.3	4
1.	MAS DDI Belawae Alamat : Jl Dg Matekke Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 2013 Oleh Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI)	131 2 73 14 0349	D/Kw.21/MAS/ 40 /2014

Makassar, 09 Desember 2014

Drs M. M. Gazali Suyuti, M.HI NJP 19360603 198703 1 003